**ABSTRAK**

Husnawati; *Penerapan Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan*, dibawah bimbingan I: Dr. Syaugi Mubarak, Seff, M.A. dan II: Dr. H. Jalaluddin, M. Hum., pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, (2016).

Kata kunci: Penerapan, Jaminan, *Murabahah*, Perbankan Syariah.

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan Penerapan Hukum Jaminan dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan. Dimana dalam suatu pembiayaan dengan menggunakan skema syariah di Indonesia, khusus untuk perjanjian jaminan masih tetap tunduk dan menggunakan seluruh ketentuan hukum jaminan yang diatur dalam hukum positif. Oleh karena itu, seluruh ketentuan jaminan yang digunakan dalam penyaluran kredit secara konvensional, juga berlaku bagi pembiayaan dengan menggunakan skema syariah dalam perbankan syariah, sehingga dengan tunduk pada ketentuan tentang jaminan yang diatur dalam hukum positif, maka dikhawatirkan prinsip-prinsip syariah tersebut tidak dapat dipenuhi yang pada akhirnya tidak ada perbedaan antara syariah dengan konvensional.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan obyek penelitian secara sistematis dan terperinci guna mendapatkan hasil yang lebih akurat dan jelas mengenai Penerapan Hukum Jaminan dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.

Dari hasil analisa kualitatif yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan dalam operasionalisasi perbankan syariah, pelaksanaan jasa layanan pembiayaan (khususnya pembiayaan *murabahah* yang berhubungan dengan jaminan, baik jaminan atas benda bergerak atau benda-benda tidak bergerak), prinsip-prinsip syariah berkenaan dengan jaminan syariah tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Ketentuan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* masih memberlakukan ketentuan hukum positif yang berlaku umum di Indonesia, hal ini dilakukan karena Fatwa DSN yang menjadi dasar dalam pembiayaan *murabahah* tidak mencantumkan secara jelas dan spesifik tentang jaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di samping itu lembaga jaminan syariah belum memiliki aturan yang khusus atau belum dikodifikasi.

Merupakan sesuatu yang sangat kontras, bahwa perbankan syariah telah mengeluarkan sejumlah layanan dengan berbasis prinsip syariah seperti layanan mudharabah, musyarakah, ijarah, akan tetapi pada layanan jasa penjaminan (dalam kaitannya dengan transaksi pembiayaan) tetap memakai penjaminan yang biasa dilakukan oleh perbankan konvensional, seperti jaminan hak tanggungan untuk obyek barang jaminan yang tidak bergerak dan jaminan fidusia untuk obyek barang yang bergerak.